



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI/ASN DAN
WEWENANG PEJABAT YANG MENJATUHKAN
HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI/ASN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengukur efektifitas kerja ASN/Pegawai, perlu ditetapkan aturan tentang Disiplin Kerja dan Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai/ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 angka 11 dan angka 17, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegakan Disiplin Pegawai/ASN dan Wewenang Pejabat yang Menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi Pegawai/ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tahun Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI/ASN DAN WEWENANG PEJABAT MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI/ASN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Tengah.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Bupati.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat OPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
8. Unit Kerja tertentu adalah satuan pendidikan dan puskesmas.
9. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati terdiri dari BKD, Inspektorat, Bagian Hukum Setda dan Atasan langsung PNS/CPNS/PPPK/PHL yang melakukan pelanggaran Disiplin.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai harian Lepas yang bekerja/bertugas lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
11. Aparat Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparat Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
14. Pegawai Harian Lepas selanjutnya disingkat PHL adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah Daerah tidak termasuk pada pengertian Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
15. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan PNS, CPNS, PPPK, PHL untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
16. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

17. Teguran Lisan adalah jenis hukuman disiplin ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
18. Teguran tertulis adalah hukuman disiplin ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
19. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis adalah hukuman disiplin ringan yang berupa pernyataan tidak puas yang disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
20. Upaya Administrasi adalah prosedur yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau bidang administratif.
21. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum.
22. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
23. Tanpa alasan yang sah adalah alasan tidak hadirnya termasuk tidak diterima secara akal sehat.
24. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan disiplin kepada Pegawai.
25. Apel Pagi dan Apel Sore adalah kegiatan apel yang dilaksanakan pada pagi hari dan sore hari oleh masing-masing OPD dipimpin oleh Pejabat OPD yang bersangkutan sebagai Pembina.
26. Apel Mingguan Kabupaten adalah kegiatan apel yang dilakukan secara bersama setiap hari Senin bertempat di halaman Kantor Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
27. Apel Mingguan Kecamatan adalah kegiatan apel yang dilakukan secara bersama oleh seluruh Pegawai Kecamatan, Kelurahan dan UPTD OPD yang ada di wilayah Kecamatan.

28. Wajib Bersepeda adalah kegiatan bersepeda bagi Pegawai Pemda yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu pada saat masuk dan pulang kantor;
29. Kerja Bakti adalah Kegiatan Sosial yang wajib dilaksanakan Setiap hari Sabtu dari jam 08.00 s/d 09.00 WIT di lingkungan Kantor masing-masing OPD atau secara bersama.
30. Upacara Peringatan Hari Besar Nasional adalah kegiatan memperingati Hari Besar Nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kecamatan yang dilakukan secara bersama oleh seluruh Pegawai Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten atau di Kecamatan masing-masing.

BAB II HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

Hari Kerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ditetapkan 6 (enam) hari kerja yaitu Senin hingga Sabtu dengan jam kerja efektif 37,5 jam perminggu di luar jam istirahat dan SKJ, dengan rincian jam kerja sebagai berikut :

- a. Hari Senin – Kamis : 08.00 – 14.30 = 6,5 jam
- b. Hari Jumat : 08.00 – 12.30 = 4,5 jam
- c. Hari Sabtu : 08.00-14.00= 6,0 jam

Pasal 3

- (1) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Hari senin sampai dengan Kamis;
 - Masuk kerja jam 08.00 WIT
 - Pulang kerja jam 14.30 WIT
 - b. Hari jumat;
 - Masuk kerja jam 08.00 WIT
 - Pulang kerja jam 12.00 WIT
 - c. Hari Sabtu;
 - Masuk kerja jam 08.00 WIT
 - Pulang kerja jam 14.00 WIT
- (2) Jam istirahat pada jam kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s.d. Kamis jam 12.00 s.d. 13.00 WIT
 - b. Hari Sabtu jam 12.00 s.d. 12.30 WIT
- (3) Kegiatan Olah Raga dan Kerja Bakti dilaksanakan pada hari Jumat jam 08.00 s/d 09.00 WIT.

- (4) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai wajib mengikuti apel harian/mingguan yang dilaksanakan Setiap Hari yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten Maluku Tengah atau Kecamatan sesuai dengan wilayah masing-masing.
- (2) Setiap Pegawai wajib melaksanakan apel pagi sebelum melaksanakan tugas dan apel sore setelah mengakhiri tugas yang dilaksanakan secara bersama oleh masing-masing OPD dipimpin oleh Pejabat OPD yang bersangkutan sebagai Pembina.
- (3) Setiap Pegawai dapat melaksanakan Olahraga yang dilaksanakan secara bersama pada hari Jumat oleh masing-masing OPD atau gabungan OPD untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tetap sehat jasmani dan rohani.
- (4) Setiap Pegawai Wajib menggunakan Sepeda setiap hari jumat dan sabtu masuk dan pulang kantor. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tetap sehat jasmani dan rohani.
- (5) Setiap Pegawai Wajib melaksanakan kerja bakti sesuai wilayah kerjanya yang diatur atas OPD masing-masing.
- (6) Setiap Pegawai sesuai wilayah kerjanya diwajibkan untuk mengikuti kegiatan upacara memperingati Hari Besar Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah atau Kecamatan.
- (7) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi OPD tertentu untuk tidak melaksanakan apel pagi dan apel sore.
- (8) Pegawai yang tidak masuk kerja setelah mengikuti kegiatan apel mingguan, apel pagi dan apel sore akan diakumulasikan jam ketidakhadirannya setiap hari.
- (9) Pegawai yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 tanpa alasan yang sah dikenakan hukuman disiplin pegawai atau sanksi administratif.

- (10) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dilakukan oleh PNS dan CPNS berlaku ketentuan yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- (11) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) yang dilakukan oleh PNS akan dikenakan pemotongan TPP dan bagi PHL dan PPPK akan dikenakan pemutusan kontrak.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 5

- (1) PNS dan CPNS yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. disiplin ringan;
 - b. disiplin sedang; dan
 - c. disiplin berat.
- (2) Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai.

Pasal 6

- (1) Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan kepada pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja dapat dianggap menghalangi berjalannya tugas kedinasan, hukuman yang diberikan :
 - a. Teguran Lisan Bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
 - b. Teguran Tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan kepada pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja yang dianggap dapat menghalangi berjalannya tugas kedinasan, hukuman disiplin yang diberikan :
 - a. Penundaan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
 - c. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan kepada pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja yang dianggap dapat menghalangi berjalannya tugas kedinasan, hukuman disiplin yang diberikan berupa :
 - a. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja; dan

- c. Pembebasan dari Jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural atau Fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja dan permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;

Pasal 7

Sanksi administratif bagi PNS, CPNS, PPPK dan PHL sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (9), dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Pemotongan TPP bagi PNS atau CPNS sebesar 2% (dua persen) dari besarnya penghasilan atau hak yang diterima perhari, apabila tidak melaksanakan apel pagi atau apel sore, apel mingguan, upacara PHBN dan Olahraga tanpa alasan yang sah yang dilaksanakan pada hari itu;
- b. Pemutusan kerja/kontrak bagi PPPK atau PHL, setelah diakumulasikan setiap 6 (enam) bulan, terjadi 10 (sepuluh) kali tidak melaksanakan apel pagi atau apel sore tanpa alasan yang sah; dan
- c. Pemutusan kerja/kontrak bagi PPPK atau PHL, setelah diakumulasikan selama 6 (enam) bulan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan apel mingguan, upacara PHBN dan Olahraga tanpa alasan yang sah.

BAB IV

KEWENANGAN PELAKSANAAN DISIPLIN

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.

- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 9

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :
 - a. Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin, dan
 - b. Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hirarki disertai berita acara pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan dan penjatuhan hukuman kepada PNS dilaksanakan dengan berpedoman pada Format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari BKD, Inspektorat, Badan Kesbagpol, Bagian Hukum Setda dan Atasan langsung Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang menghukum sebagai berikut :

1. Gubernur selaku wakil Pemerintah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin untuk jabatan Sekretaris Daerah untuk jenis hukuman :
 - a. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - b. Pembebasan dari jabatan;

- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
2. PPK menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Sekretaris Daerah, untuk jenis hukuman :
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
3. Sekretaris Daerah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :
- a. Struktural Eselon II dilingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; dan
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Struktural Eselon III, fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d dilingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; dan
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c. Struktural Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b dilingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
4. Pejabat Struktural Eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin PNS yang menduduki jabatan :
- a. Struktural Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d dilingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; dan
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

- b. Struktural Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b dilingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; dan
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c. Struktural Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b dilingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
5. Pejabat Struktural Eselon III menetapkan penjatuhan disiplin PNS yang menduduki Jabatan :
Struktural Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; dan
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
6. Pejabat Struktural Eselon IV dan Pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin PNS yang menduduki jabatan :
 - a. Fungsional tertentu jenjang Pelaksana lanjutan dan Pelaksana Pemula, fungsional umum golongan ruang II/a dengan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; dan
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Fungsional Umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan disiplin jam kerja terhadap Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- (3) Setiap Kepala OPD baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja terhadap Pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (4) Atasan langsung yang tidak mampu melakukan pemeriksaan kepada bawahan yang melanggar disiplin dapat meminta kepada Tim Pemeriksa, kepada PPK melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (5) OPD dapat menunjuk petugas pengelola disiplin jam kerja dengan tugas dan fungsinya membidangi urusan kepegawaian.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlaku Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 21 Tahun 2010, dan pelaksanaannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI MALUKU TENGAH

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH

ttd

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 551

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 41 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI/ ASN DAN WEWENANG PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI/ ASN

A. LINGKUP PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Contoh **Surat Panggilan**

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :N a m a :

.....

N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

Pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/diplinimintai *) keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....

Atasan langsung

Nama.....
NIP

Tembusan Yth :

- 1.
- 2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

2. Contoh **Berita Acara Pemeriksaan**

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

Berdasarkan wewenang yang ada, maka telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal

1. Pertanyaan :

1. Jawaban :
.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....

2. Jawaban :

.....
.....

3. Pertanyaan :

.....
.....

3. Jawaban :

.....
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

N a m a :
N I P :
Tandatangan :

.....,

Pejabat Yang Memeriksa

N a m a :
N I P :
Tandatangan :

3. Contoh **Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukum Disiplin**

KOP PERANGKAT DAERAH

.....,

K e p a d a :
Yth.
Di
.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan tahun..... ,
maka telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan *).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan

Nama
NIP

Tembusan, Yth.
1.
2. dst

*) Isilah sesuai dengan nama pejabat yang berwenang menghukum

4. Contoh **Pembentukan Tim Pemeriksa**

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. pangkatjabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. atasan langsung
Nama :
N I P :
 - b. unsur pengawasan
Nama :
N I P :
 - c. unsur kepegawaian
Nama :
N I P :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
Nama :
N I P :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

.....,
PPK/Pejabat yang ditunjuk

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
2.

5. Contoh **Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan**

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
b ;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada : Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

6. Contoh **Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis**

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

Membaca : 1. Berdasarkan..... pelanggaran oleh sdr.
..... NIP ;
2. ;
3. Hasil pemeriksaan tanggal ;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
b. ;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

7. Contoh **Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis**

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN..... *)

NOMOR :

Membaca : 1. Berdasarkanpelanggaran oleh sdr.
..... NIP.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdrtelah
melakukan perbuatan berupa ;
b.;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara
Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Dan seterusnya..

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas
Secara Tertulis kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang
melanggar

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

8. Contoh **Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun**

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

Membaca : 1. Berdasarkan pelanggaran oleh sdrNIP.
.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
b.;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar

KEDUA : Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

Tembusan Yth :

1.;

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

NAMA

NIP

9. Contoh **Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun**

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

Membaca : 1. Berdasarkanpelanggaran oleh sdr.
..... NIP.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdrtelah
melakukan perbuatan berupa ;
b;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan
Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan
Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang
melanggar

KEDUA : Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada
hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan
menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

10. Contoh **Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun**

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR

Membaca : 1. Berdasarkanpelanggaran oleh sdr.
..... NIP.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdrtelah
melakukan perbuatan berupa;
b;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat
Setingkat LebihRendah Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama :.....
N I P :.....

Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang
melanggar

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat
Sdr..... diturunkan dari pangkat golongan ruang
menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung
mulai tanggal 1 bulan tahun pangkatnya dikembalikan
pada pangkatsemula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun sebagai
akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr.
diturunkan dari Rp.(.....) dan terhitung mulai
tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada
gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkandan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

11. Contoh **Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun**

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN..... *)

NOMOR

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr..... telah melakukan perbuatan berupa..... ;
b. ;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada :
Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr.diturunkan dari Rp.(.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkandan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan..

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

12. Contoh **Keputusan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah**

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr..... telah melakukan perbuatan berupa..... ;
b. ;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar

KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

Tembusan Yth :

1.;

NAMA

NIP

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

13. Contoh **Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS**

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN..... *)
NOMOR

Membaca : 1. Berdasarkan.....pelanggaran oleh sdr.
..... NIP.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr..... telah melakukan perbuatan berupa ;
b.;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.:

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

14. Contoh **Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin**

Kepada
Yth.
Di
.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan Nomor
tanggal tentang penjatuhan hukuman disiplin
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan, Yth :

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan

15. Contoh **Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Disiplin**

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR

Membaca : 1. Surat keberatan yang diajukan oleh Sdr NIP pangkat
..... jabatan tanggal ;
2. Surat tanggapan Sdr NIP pangkat jabatan
..... tanggal ... sebagai Pejabat yng berwenang menghukum;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Nomor..... tanggal
..... Sdr NIP.....pangkat jabatan
..... telah dijatuhi hukuman disiplin berupa
b. bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama
keberatan yang diajukan oleh Sdr
NIP.....pangkatjabatan tanggaldan
tanggapan dari tanggal....., dapat diambil
kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada
Sdr..... sudah sesuai/tidak sesuai **) dengan perbuatan
yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;
c.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan
memperkuat/memperingan/memperberat/membatalkan**)
hukumandisiplin Sdr.....

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Dan seterusnya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

Tembusan Yth :

1.
.....
;

NAMA

NIP

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

**) Coret yang tidak perlu

***) Diisi dalam hal memperingan atau memperberat hukuman disiplin

16. Contoh **Kartu Hukuman Disiplin PNS**

RAHASIA

KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA :

N I P :

NO	JENIS HUKUMAN DISIPLIN YANG DIATUHKAN	KEPUTUSAN			KETERANGAN
		DEKRET	NOMOR	TANGGAL	

B. LINGKUP NON ASN

1. Contoh **Surat Panggilan**

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

N a m a :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

N a m a :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Pada

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai *) keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....

Atasan langsung

Nama

N I P

Tembusan Yth :

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai Non ASN yang bersangkutan

2. Contoh **Berita Acara Pemeriksaan**

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

Berdasarkan wewenang yang ada, maka telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal

1. Pertanyaan :

.....
.....
.....

1. Jawaban :

.....
.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....
.....

2. Jawaban :

.....
.....
.....

3. Pertanyaan :

.....
.....
.....

3. Jawaban :

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang diperiksa

Pejabat Yang Memeriksa

N a m a :

N a m a :

Tandatangan :

N I P :
Tandatangan :

3. Contoh **Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan**

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Jabatan telah melakukan pelanggaran Pasal Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, berupa
 - b. bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan tanggal;
 - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
 - 2. Surat Perjanjian Kontrak Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada : Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

- 1.;

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

4. Contoh **Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis**

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Jabatan telah melakukan pelanggaran Pasal Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, berupa
 - b. bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan tanggal;
 - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
 - 2. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada : Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

- 1.;

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

5. Contoh **Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis**

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Jabatan telah melakukan pelanggaran Pasal Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, berupa
 - b. bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan tanggal;
 - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
 - 2. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :
- Nama :
 - Jabatan :
 - Unit Kerja :
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

- 1.;

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

6. Contoh **Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Non ASN**

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Jabatan telah melakukan pelanggaran Pasal Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, berupa
 - b. bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan tanggal
 - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Non ASN;

- Mengingat :
1. Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
 2. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Non ASN kepada :
- Nama :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA

Tembusan Yth :

1.
.....
;

NIP

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

7. Contoh Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

Kepada
Yth.
Di
.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan Nomor
tanggaltentang penjatuhan hukuman disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan, Yth :

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan

8. Contoh **Kartu Hukuman Disiplin PNS**

RAHASIA

KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NON ASN

NAMA :

N I P :

NO	JENIS HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	KEPUTUSAN			KETERANGAN
		PEJABAT	NOMOR	TANGGAL	

BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

